

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Dengan banyaknya penduduk di Indonesia yang beragama islam sehingga dalam kehidupan bermasyarakat banyak yang telah menjalankan syariah islam dalam setiap aktivitasnya. Kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh dan garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Swt untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim untuk menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia. Semua aktivitas kehidupan di dunia ini merupakan ibadah sepanjang diniatkan untuk mencari ridho Allah Swt.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:3), perkembangan pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pension dan dana lainnya) berbasis syariah tentunya akan meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang, yang ditandai dengan diterimanya prinsip-prinsip akuntansi syariah di dunia internasional. Penerapan Akuntansi syariah diawali oleh perbankan syariah dan baru dilanjutkan oleh sektor-sektor lainnya. Zakat merupakan salah satu sektor yang diatur dalam akuntansi syariah, dimana pendayagunaan dan penyaluran dana zakat diterapkan melalui proses pencatatan akuntansi syariah.

Dalam agama islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan yang telah mencapai nisab sampai dengan jumlah tertentu (85 gram) sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela. Secara sederhana zakat dapat diartikan sebagai transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin karena pada hakikatnya di dalam harta si kaya ada hak si miskin. Dengan demikian zakat tidak hanya sebagai wujud ketaatan kepada Allah Swt, tetapi juga sebagai perwujudan kepedulian kepada sesama manusia.

Menurut Yuningsih, *et.al.*, (2015), zakat memiliki salah satu pengertian yaitu tumbuh atau menumbuhkan, zakat sejatinya adalah ibadah yang dapat menumbuhkan, mengembangkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Hal tersebut menegaskan bahwa zakat sebagai sumber pemberdayaan dari masyarakat mampu kepada kaum lemah, dengan zakat diharapkan mampu menjadi pendorong perbaikan dan peningkatan keadaan hidup bagi penerimanya (*mustahik*). Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu kewajiban, zakat harus ditunaikan dengan aturan syariah yang telah ditentukan, tidak dengan kemauan dan selera para *muzakki* sendiri, karena itu para *muzakki* harus berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap.

Menurut Yuningsih, *et.al.*, (2015), pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Dengan adanya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dirasa masih kurang optimal dengan perkembangan zakat di Indonesia, maka pada tahun 2011 DPR-RI mengesahkan Undang-undang baru untuk menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999 untuk mempermudah kegiatan pengelolaan zakat yang terus berkembang di Indonesia dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, menjadi UU No. 23 Tahun 2011.

Menurut Djuanda, *et.al*, (2006), di Indonesia terdapat dua lembaga pengelola zakat, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. lembaga pengelola zakat yang dikelola oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat (BAZ). Pembentukan BAZ dimulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Sedangkan lembaga pengelola zakat non pemerintah adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikelola oleh pihak swasta atau yayasan yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana zakat. Dengan semakin berkembangnya organisasi pengelola zakat, saat ini banyak beberapa komunitas yang ikut dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang tidak mendapatkan pengawasan dan koordinasi dari pemerintah seperti LSM, organisasi, dan sebagainya.

Organisasi pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi yang baik, sehingga bisa menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi zakat, organisasi pengelola zakat dapat mencatat dan melaporkan arus zakat dengan baik. Maka

sehubungan dengan hal itu, IAI mengeluarkan standar akuntansi yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 (PSAK No.109) tentang Pelaksanaan Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

PSAK No.109 dimaksudkan untuk menyeragamkan dan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan organisasi pengelola zakat. Amil zakat harus bisa memahami PSAK No. 109 sehingga bisa menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat. Apabila masyarakat sudah memiliki kepercayaan kepada amil zakat, masyarakat akan membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang diatur sesuai dengan syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siptiaprawira *et.al.*, (2015), hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan PSAK No.109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *Good Governance*. Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Putri (2015), hasilnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 109 tentang standar akuntansi zakat berpengaruh positif dan signifikan pengelolaan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dalam organisasi pengelola zakat, disebabkan oleh pemahaman dan pelaksanaan yang baik pula dari amil zakat. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Winarsyah dan Puspita (2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tingkat pemahaman amil zakat di kota Bengkulu masih sangat rendah terhadap PSAK

No.109. Hal ini disebabkan karena BAZ dan LAZ di Kota Bengkulu masih fokus terhadap transisi undang-undang zakat, yaitu UU zakat No. 38 tahun 1999 direvisi menjadi UU zakat No. 23 tahun 2011. Penyebab lain, latar belakang pendidikan amil yang bekerja di BAZ dan LAZ di kota Bengkulu cenderung bukan berasal dari Sarjana Akuntansi melainkan dari jurusan-jurusan lain, seperti FKIP, fakultas pertanian, dan fakultas non ekonomi. Dari ketiga penelitian tersebut, dapat terlihat hasil yang berbeda, karena dalam penelitiannya pun berbeda. Perbedaan tersebut antara lain, berbeda metode, berbeda responden, serta berbeda tempat dan waktu penelitiannya.

Oleh karena itu dalam penelitian ini termasuk kategori *Gap Riset* yaitu celah-celah atau senjang penelitian untuk dapat masuk ke dalam tiga penelitian sebelumnya yaitu dua penelitian yang menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan dengan satu penelitian yang menunjukkan hasil yang masih rendah. *Gap Riset* ini diharapkan akan menghasilkan hasil yang berbeda pula, apakah akan tergolong dalam penelitian yang menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Amil Zakat Terhadap Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah tingkat pemahaman amil zakat berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman amil zakat terhadap perlakuan akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan khususnya akuntansi syariah dan menjadi bahan pertimbangan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi.

2. Kontribusi Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pelaku organisasi pengelola zakat, dalam hal ini yaitu amil zakat terhadap PSAK No.109 tentang Perlakuan Akuntansi zakat, infaq dan sedekah yang ada di Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh secara jelas dan menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan secara detail semua teori-teori yang mendukung dan menjadi landasan yang kuat dalam menunjang penelitian. Selain itu dimuat pula *review* atas penilaian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, yaitu meliputi pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji asumsi klasik, analisis deskriptif dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana mengurai data diolah beserta hasil dan pembahasan dari data kuesioner yg telah diolah tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian, memberikan saran bagi peneliti dan keterbatasan penelitian.